

**ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK PEMBIAYAAN
MUDHARABAH BERBASIS FINTECH SYARIAH
PERSPEKTIF FATWA DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi
Kasus PT. Alami Fintek Sharia)**

Fariz Maulana Abdi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

farizanalum@gmail.com

Abstrak

Fintech merupakan fenomena perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern dan menyesuaikan dengan fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/II/2018, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah yaitu di PT. Alami Fintek Sharia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Alami Fintek Sharia dengan menggunakan jenis penelitian hukum lapangan (field research). Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan. Adapun sumber data yaitu dengan pengumpulan data dengan teknik wawancara. Hasil dari penelitian yaitu PT. Alami Fintek Sharia hadir sebagai start up di bidang platform cicilan online berbasis syariah yang menerapkan akad mudharabah yang sesuai dengan aturan Islam. Mengacu kepada fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang mudharabah, PT. Alami Fintek Sharia melakukan Pembiayaan kepada customer dengan peraturan syariah. Dan penelitian memilih PT. Alami Fintek Sharia, karena sebuah start up di bidang peer-to-peer lending yang langsung mendanai user atau nasabah tanpa pihak perantara, sehingga prosesnya langsung antara peminjam, PT. Alami Fintek Sharia, dan penyedia barang.

Kata Kunci : Pembiayaan; Mudharabah; Fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/II/2018.

Pendahuluan

Pada era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini telah merambah ke berbagai aspek kehidupan di era digital ini, salah satunya ialah penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Dimana masyarakat dituntut untuk terus mengembangkan berbagai inovasi, salah satu inovasi tersebut yakni adanya penyedia jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau sistem pembiayaan dengan cara mempertemukan pihak yang mengajukan pembiayaan dengan pihak yang memberikan Pembiayaan secara online. tentunya hal ini dituntut berkontribusi terhadap perkembangan dan perekonomian nasional. Yang kini hal tersebut biasa dikenal dengan Fintech.

Fintech merupakan teknologi informasi pada bidang keuangan. Pada awal tahun 2004, bermunculan berbagai model keuangan baru yang pertama dimulai oleh Zapo, Zapo itu

sendiri merupakan sebuah insitusi keuangan di Inggris yang melaksanakan jasa peminjaman uang. Kemudian terdapat model keuangan baru lewat perangkat lunak Bitcoin yang dipelopori pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto. Ditinjau dari persepektif sejarah, konsep inti dari pengembangan fintech tidak bisa lepas dari aplikasi konsep peer-to-peer (P2P) yang dipakai oleh Napster di tahun 1999 untuk music sharing.¹

Menurut the National Digital Reseach Center (NDRC), di Dublin, Irlandia, mengartikan fintech menjadi “inovasi dalam layanan keuangan fintech” atau “innovation in financial services” yang merupakan salah satu inovasi pada sektor keuangan yang mendapat sentuhan dari teknologi modern. Transaksi keuangan melalui finansial teknologi meliputi pembayar, peminjaman uang, pembelian barang, rencana keuangan, investasi dan pembadingan produk keuangan. Finansial teknologi menjadi suatu inovasi pada sektor keuangan. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi moder. Keberadaan fintech nantinya diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi yang lebih praktis dan aman. Proses transaksi fintech ini meliputi proses pembayaran, transfer ataupun jual beli.

Jenis-jenis dari finansial teknologi sendiri menurut Bank Indonesia ada 4 yaitu:

1. Crowdfunding dan peer-to-peer lending

Marketplace yang dipertemukan pengajuan dan penyalur yang ingin mengajukan pinjaman dengan penyalur dana yang bersedia memberikan pinjaman.² Secara teoritis, peer-to-peer lending adalah suatu kegiatan meminjamkan antara perorangan. Dalam praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda-beda, sering kali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan perkembangan teknolog untuk e-commerce, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk platform serupaa dengan kegiatan ecommerce. Dengan demikian, seorang pengaju pembiayaan bisa mendapatkan Pembiayaan dari berbagai individu. Kegiatan peer lending, dilakukan secara online melalui media website internet dari berbagai macam perusahaan.

2. Market Aggregator

Portal yang mengumpulkan dan mengoleksi berbagai informasi pilihan layanan keuangan untuk disajikan kepada pengguna. Informasi tersebut kemudiian dapat dibandingkan untuk menentukan produk keuangan terbaik mulai dari kartu kredit, kredit, asuransi, hingga investasi. Sebagai contoh, saat ini sedang mencari produk kartu kredit dengan persyaratan tertentu. Dengan mengakses dan membandingkan informasi melalui portal market aggregator.³

3. Manajemen resiko dan investasi

Dapat disebut juga dengan perencanaan keungan dalam bentuk digital. Dengan fintech jenis ini, maka akan dibantu untuk mengetahui situasi kondisi keuangan serta melakukan perencanaan keuangan secara mudah dan cepat.

4. Payment, clearing, dan settlement

Memberikan layanan sistem pembayaran baik diselenggarakan oleh industri perbankan maupun BI seperti Bank Indonesia real time Gross Settlement (BI-RTGS), sistem kliring nasional BI (SKNBI), hingga BI Scripless Scurities Settlement Sistem (BI-SSSS), portal ini hadir untuk menyederhanakan proses transaksi online. Pada saat ini finansial teknologi di Indonesia Berlandaskan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan

¹ Bambang Pratama, “Mengenal Lebih Dekat Financial Technology”, dalam www.businesslaw.binus.ac.id. diakses tanggal 18 September 2021.

² Ferry Hendro Basuki & Hartina Husein, *Analisis Swot Financial Technology pada dunia Perbankan di kota Ambon (survey pada Bank di Kota Ambon)*, Jurnal Manis Volume 2 Nomor 1, Januari 2018. Hal. 65.

³ Fariz Erdinata, “Hifdzu Mal dalam Financial Teknology Berbasis Sistem Equity Crowdfunding”.

peraturan Bank Indonesia NOMOR 19/12/PBI/2017 yang diterbitkan dengan pertimbangan berikut:

- a. Perkembangan sistem informasi dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang ada kaitannya dengan teknologi finansial.
- b. Perkembangan finansial teknologi disatu sisi membawa manfaat positif namun disisi yang lain memiliki potensi resiko besar.
- c. Ekosistem teknologi finansial perlu di momtor secara berkala dan dikembangkan untuk mendukung terwujudnya stabilitas moneter, stabilitas sistem finansial, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.
- d. Penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati hatian tingkat tinggi.
- e. Respon kebijakan bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Menurut the National Digital Reseach Center (NDRC), di Dublin, Irlandia, mengartikan fintech menjadi “inovasi dalam layanan keuangan fintech” atau “innovation in financial services” yang merupakan salah satu inovasi pada sektor keuangan yang mendapat sentuhan dari teknologi modern. Transaksi keuangan melalui finansial teknologi meliputi pembayar, peminjaman uang, pembelian barang, rencana keuangan, investasi dan pembadingan produk keuangan. Finansial teknologi menjadi suatu inovasi pada sektor keuangan. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi moder. Keberadaan fintech nantinya diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi yang lebih praktis dan aman. Proses transaksi fintech ini meliputi proses pembayaran, transfer ataupun jual beli.

Menurut Muzdalifa dkk (2018) Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi keuangan untuk meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Peraturan Bank Indonesia dan OJK tersebut mengatur tentang bagaimana cara kerja ataupun pembuatan dari layanan pinjam meminjamkan uang berbasis teknologi yang benar. Sedangkan untuk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018.⁴

Kini sudah banyak kajian-kajian tentang teknologi finansial disektor pembiayaan ataupun penyaluran dana yang disebabkan kehadirannya yang mampu untuk mengubah suatu bidang perekonomian dunia. Akan tetapi, dari banyaknya kajian tentang teknologi finansial berbasis konvensional yang dimana dalam melakukan transaksi jual beli atau pun penyaluran dana kepada masyarakat masing mengandung unsur bunga di dalam transaksinya. Maka, dewasa ini mulai banyak start up di bidang perusahaan teknologi finansial berbasis yang menggunakan prinsip mudharabah dimana di dalam transaksinya tidak mengandung unsur bunga atau riba pada sistem transaksinya dan bertujuan untuk membantu Pembiayaan usaha rakyat. Hal ini lah yang menjadi dasar landasan dari penelitian ini.

Penelitian ini memilih PT. Alami Fintek Sharia sebagai objek dalam melakukan penelitian. PT. Alami Fintek Sharia hadir sebagai start up di bidang platform cicilan online berbasis syariah yang menerapkan akad mudharabah yang sesuai dengan aturan Islam. Mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang mudharabah, PT. Alami Fintek Sharia melakukan Pembiayaan kepada customer dengan peraturan syariah. Dan, penelitian memilih PT. Alami Fintek Sharia karena sebuah start up di

⁴ Irma Muzdalifah dkk, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan Keuangan Syariah)” Jurnal Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah / Vol.3.No.1, 2018.

bidang peer-to-peer lending yang langsung mendanai user atau nasabah tanpa pihak perantara, sehingga prosesnya langsung antara peminjam, PT. Alami Fintek Sharia, dan penyedia barang.

Berdasarkan latar belakang tersebut bagaimana sebenarnya sistem yang selama ini dilakukan oleh PT. Alami Fintek Sharia dengan ketentuan yang ada pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117 tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah? maka penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses Pembiayaan yang dilakukan di Fintech berbasis syariah dalam kenyataan serta bagaimana keselarasannya dalam prespektif ekonomi Islam. Penelitian ini melakukan studi kasus yang diterapkan di PT. Alami Fintek Sharia, Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada P2P lending yang dilakukan oleh PT. Alami Fintek Sharia.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum lapangan (field research), jenis penelitian ini merupakan penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan untuk mengetahui tentang pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Alami Fintek Sharia yang menerapkan akad mudharabah yang sesuai dengan aturan Islam, Mengacu kepada fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang mudharabah. Penelitian ini bersifat (deskriptif-analisis), yaitu menjelaskan seluruh data hasil penelitian dimulai dari gambaran umum sebuah praktik Pembiayaan PT. Alami Fintek Sharia yaitu dengan mengkaji masalah dalam penerapan prinsip syariah berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.⁵ Dan, lokasi yang diambil oleh peneliti adalah pada PT. Alami Fintek Sharia, Plaza 89 Lantai 12 Kav.X7, Jl. H.R. Rasuna Said No.6, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920. Jenis dan sumber bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sedangkan sekunder menjadi bahan pendukung serta bahan hukum tersier suatu data pendukung dari dua data sebelumnya, yang merupakan data primer dan data sekunder. Untuk mengolah seluruh data yang sudah diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun proses analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah, wawancara, dokumentasi, gabungan dan pengelolaan data. Teknik pengelolaan data berupa analisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data.

Hasil dan Pembahasan

Proses Pembiayaan yang Dilakukan Oleh PT. Alami Fintek Sharia

Pembiayaan atau Financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁶

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Hal yang dilakukan karena layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah agar dapat memperoleh pendanaan lebih cepat, mudan dan efisien. MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah yang terdiri atas delapan bagian:

⁵ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Bandar Maju, 2008), hlm. 96.

⁶ Muhammad, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 17

1. Ketentuan umum.
2. Ketentuan hukum.
3. Subjek hukum.
4. Ketentuan terkait pedoman hukum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
5. Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
6. Ketentuan terkait mekanisme dan akad.
7. Penyelesaian perselisihan Ketentuan penutup.⁷

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, dikeluarkannya fatwa tersebut dengan didukung beberapa ayat Al-Qur'an Hadits, dan kaidah Fiqh.⁸

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Proses pembiayaan yang sehat adalah pembiayaan yang berimplikasi pada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih. Dalam proses pembiayaan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: permohonan, pengumpulan data dan investigasi, wawancara, On the spot, Analisis Pembiayaan, persetujuan, pengumpulan data tambahan, pengikatan, pencairan, monitoring.⁹

Sebagaimana yang sudah dijelaskan narasumber bahwa: "Proses pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Alami Fintek Sharia yaitu dengan mengajukan terlebih dahulu melalui aplikasi atau melalui website alami, lalu customer mengajukan dan mengisi form. Terkait dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam proses pembiayaan di Alami Sharia."

Sedangkan dalam pembiayaan produktif data-data yang dibutuhkan adalah data-data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha calon nasabah untuk membayar pembiayaan yang telah diterima dengan melalui prosedur.

Sama halnya dengan bapak Rosyid Ridho, Kami juga Mewawancari salah satu Lender dari PT. Alami Fintek Sharia yaitu Bapak Fuad yaitu menjelaskan tentang Proses Pembiayaan yang telah dilakukan oleh beliau yaitu : "kami memulai investasi pendanaan secara bertahap Di Fintek Alami Sharia dimulai pada tahun 2019, mulai dari nominal Rp. 500.000 sampai Rp.10.000.00. mekanisme yang cukup mudah. Yang awalnya mendaftar terlebih dahulu melalui Aplikasi ALAMI SHARIA (Play store), Menyetujui Perjanjian, lalu kita bebas memilih berapa perusahaan/UMKM yang akan kita lakukan pendanaan seperti halnya perusahaan dalam bidang alat kesehatan, telekomunikasi (invoice), perikanan (e-fishery) dan lain-lain, dengan pembagian ujah/hasil 10-15% (dari jumlah total pendanaan)/perjanjian yang telah disetujui dan untuk pembayaran/proyek yang gagal akan mendapatkan jaminan dari perusahaan yang telah didanai oleh Fintek Alami Sharia."

Dalam proses pembiayaan di Alami Sharia yaitu ada beberapa dokumen yang diperlukan yaitu bisa dilihat di info penerima pembiayaan dan bisa di cek berdasarkan produk pembiayaannya. Disini ada 3 produk pembiayaan yaitu: Invoice Financing, Purchase Order Financing, Community Based Financing.

1. Invoice Financing

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 pembiayaan dalam bentuk jasa pengelolaan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertaitalangan (qardh) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor). Terdapat dua tipe pembiayaan invoice financing yaitu

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis prinsip syariah.

⁸ Maulidah Narasti dan Abdullah Kafabih, Indonesia Interdisiplinari Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol.2 No.2, Januari 2020, hal. 165-166.

⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Trnasaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ziknil Hakim, 2003), hal.154.

pembiayaan di sertai dengan penagihan atas invoice kepada pihak ketiga (payer) dan pembiayaan disertai dengan pengalihan hutang atas kontrak/proyek pihak ketiga. Invoice financing merupakan komponen penting dari pasar pembiayaan global. Namun harus invoice financing di kelola oleh lembaga keuangan yang memiliki rekam lengkap, terpercaya, dan transparan dari setiap transaksi, dengan riwayat keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam perencanaan keuangan dan aktivitas permintaan/pemberi invoice financing. Implementasi invoice financing pada PT Alami Fintek sharia akan menerima pengajuan pembiayaan invoice financing dari UKM melalui Platform yang tersedia, setelah itu dilakukan tahap credit scoring yang di dasarkan pada analisa kuantitatif dan kualitatif pada UKM yang telah melakukam pembiayaan. Analisa secara kuantitatif dilakukan dengan caea menganalisis laporan keuangan dari rekening koran, sementara analisa kualitatif di dapatkan berdasarkan riwayat historis serta analisa kunjungan ketempat usaha UKM. Setelah tahap credit sorving selesai maka PT. Alami Fintreck Sharia akan memberikan penawaran perjanjian pembiayaan.

2. Purchase Order

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, ijarah, musyarakah mutanaqisah, musyarakah muntahiyah bittamlik, dan lainnya.

3. Community Based Financing

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 pembiayaan berbasis komunitas (community-based), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikordinasikan melalui coordinator/pengurus komunitas.

PT. Alami Fintek Sharia melakukan kerjasama eFishery selaku mitra dalam menjalankan program ecosystem financing ini. Bentuk pembiayaan yang diberikan PT. Alami Fintek Sharia dan eFishery kepada para petani ikan atau peternak ikan ini berupa fasilitas pembelian pakan, benih atau teknologi feeder untuk meningkatkan kapasitas produksi ikan mereka. Program yang dilakukan adalah program Kabayan, Kasih Bayar Nanti dimana para petani dapat mengajukan kebutuhan barang atau produk benih pakan serta teknologi budidaya ikan terlebih dahulu kepada PT. Alami Fintek Sharia. Kemudian PT. Alami Fintek Sharia mewakili pemberi pembiayaan akan membelikan pakan ikan kepada penyedia pakan (Mitra) dan selanjutnya menjual pakan tersebut kepada petani dengan harga ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati. Adapun jangka waktu pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Petani berdasarkan pertimbangan track record produksi dan panen dari masing-masing petani.

Ketiga produk pembiayaan yang ditujukaan oleh PT. Alami Fintek Sharia kepada masyarakat menggunakan berbagai akad terutama akad musyarakah. Secara umum akad musyarakah ditujukan untuk produk purchase order financing. Adapun skema akad musyarakah yakni penyelenggara atau PT. Alami Fintek Sharia selaku perwakilan pemberi pembiayaan memberikan sejumlah porsi modal tertentu kepada penerima pembiayaan dan penerima pembiayaan dengan ini menerima permodalan tersebut dan berjanji serta mengikatkan diri untuk memberikan nisbah bagi hasil atas hasil dari usaha kerjasama musyarakah Cara Mengajukan Pembiayaan di PT. Alami Fintek Sharia:

- a. Membuka laman www.alamisharia.co.id dan melakukan pendaftaran.
- b. Setelah mendapatkan email verifikasi, calon penerima harus melengkapi identitas profil dan platform Alami Sharia.
- c. Calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan dan melengkapi identitas perusahaan beserta dokumen yang diperlukan.

- d. Calon penerima pembiayaan akan mendapat pemberitahuan terkait status pengajuan melalui dashboard.

Berdasarkan mekanisme proses pembiayaan dan hasil dari wawancara diatas terdapat 3 unsur yaitu: pendana (Lender), PT. Alami Fintek Sharia dan pengelola dana (Mudharib). Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat dua akad yaitu:

1. Akad wakalah bil Ujrah akad ini yang menghubungkan antara pendana dengan PT. Alami Fintek Sharia dimana terdapat biaya layanan yang ditanggungkan kepada pendana.
2. Akad mudharabah ialah akad yang menghubungkan antara PT. Alami Fintek Sharia dengan Mudharib dimana PT. Alami Fintek Sharia yang berperan sebagai wakil dari pendana mempunyai wewenang untuk menagih. Imbal hasil atau ujarah dari mudharib dan akan disalurkan kepada pendana.

Keselarasan Pembiayaan Mudharabah pada PT. Alami Fintek Sharia dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 117/DSN-MUI/II/2018

Dalam fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah” menjelaskan tentang syarat dan ketentuan hukum tentang Pembiayaan melalui Fintech. Ketentuan hukum yang ditentukan dalam Fatwa antara lain: Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti yang terdapat dalam fatwa.¹⁰

PT. Alami Fintek Sharia hadir sebagai start up di bidang platform cicilan online berbasis syariah yang menerapkan akad mudharabah yang sesuai dengan aturan Islam. Mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang mudharabah, PT. Alami Fintek Sharia melakukan Pembiayaan kepada customer dengan peraturan syariah dan peneliti memilih PT. Alami Fintek Sharia karena sebuah start up di bidang peer-to-peer lending yang langsung mendanai user atau nasabah tanpa pihak perantara, sehingga prosesnya langsung antara peminjam, PT. Alami Fintek Sharia, dan penyedia barang.¹¹

Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Rasyid Ridho selaku Product Associate bahwa: “Layanan fintech peer to peer yang disediakan oleh PT. Alami Fintek Sharia menyesuaikan dengan kebijakan dari Pihak OJK maupun dari MUI. Karena layanan Fintech pembiayaan di PT. Alami Fintek Sharia sudah berizin dan terdaftar di OJK, serta sudah syariah yang telah di tentukan oleh DSN-MUI, jadi semua kebijakan atau peraturan yang ada di OJK maupun dari DSN-MUI ini harus dijalankan oleh PT. Alami Fintek Sharia.”¹²

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Alami Fintek Sharia sudah sesuai dengan aturan Islam atau yang sudah ditentukan oleh MUI. Bahwa setiap prosedur yang dilakukan oleh PT. Alami Shariah sudah selaras dengan fatwa MUI. Kesesuaian penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Alami Fintek Sharia, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh nara sumber bapak Rosyid Ridho yaitu : “pelayanan yang kami lakukan di PT. Alami Fintek Sharia sudah sesuai dengan yang difatwakan oleh Dsn nomor 117/DSN-MUI/II/201, karena jika kita tidak menyesuaikan dengan apa yang telah difatwakan oleh DSN-MUI kita tidak

¹⁰ Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018.

¹¹ Alami, Ketentuan Pengguna, <http://p2p.alamisharia.co.id/id/ketentuan-privasi>, diakses pada tanggal 31 Juli 2023.

¹² Wawancara dengan Muhammad Rasyid Ridho, selaku informasi yang berkedudukan sebagai Product Associate Alami.

akan mendapat izin dari OJK, oleh karena itu kamu pihak PT. Alami Fintek Sharia harus menjalankan prosedur yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.”

Terdapat kesesuaian antara fatwa mengenai subjek hukum dengan pelaksanaan pada PT. Alami Fintek Sharia. Hal tersebut bisa dilihat dari subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai penyelenggara layanan serta memberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan yang terlibat dalam melakukan kegiatan layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam pedoman umum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. Alami Fintek Sharia dengan fatwa sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari adanya batasan pengajuan pembiayaan syariah, yang mana tujuannya agar pembiayaan tersebut tetap pada koridornya. Maka pengajuan yang tidak sesuai dengan syariat seperti pembiayaan produk rokok, minuman keras, dan lain-lain tidak akan diterima untuk melakukan pengajuan. Menurut analisa yang telah penulis lakukan pada pembiayaan di PT. Alami Fintek Sharia dengan Fatwa DSN nomor 117/DSNMUI/II/2018 di PT. Alami Fintek Sharia tentang pembiayaan sudah sesuai dengan apa yang tercantum pada fatwa tersebut.

Kesimpulan

Pembiayaan finansial syariah yang terdaftar di OJK secara prinsip tidak akan jauh beda, yaitu dengan mempertemukan antara pihak pemilik dan dengan pihak yang membutuhkan pendanaan secara online melalui e-commerce atau marketplace yang dalam mengelola dan penguasaan platform fintech dengan menerapkan prinsip syariah. Keabsahan pembiayaan financial technology syariah yang terdaftar di OJK menurut Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 sudah ada kesesuaian dengan PT. Alami fintek Syariah. Dokumen yang diperlukan yaitu bisa dilihat di info penerima pembiayaan dan bisa di cek berdasarkan produk pembiayaannya. Disini ada 3 produk pembiayaan yaitu: Invoice financing, Purchase Order Financing, Community Based Financing. PT. Alami Fintek Sharia hadir sebagai start up di bidang platform cicilan online berbasis syariah yang menerapkan akad mudharabah yang sesuai dengan aturan Islam. Mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah, PT. Alami Fintek Sharia melakukan Pembiayaan kepada customer dengan peraturan syariah. Dan, penelitian memilih PT. Alami Fintek Sharia karena sebuah start up di bidang peer-to-peer lending yang langsung mendanai user atau nasabah tanpa pihak perantara, sehingga prosesnya langsung antara peminjam, PT. Alami Fintek Sharia, dan penyedia barang.

Daftar Pustaka

- Alami. Ketentuan Pengguna, <http://p2p.alamisharia.co.id/id/ketentuan-privasi>, diakses pada tanggal 31 Juli 2023.
- Bambang Pratama, “Menenal Lebih Dekat Financial Technology”, dalam www.businesslaw.binus.ac.id. diakses tanggal 18 September 2021.
- Basuki, Ferry Hendro & Husein, Hartina. *Analisis Swot Financial Technology pada dunia Perbankan di kota Ambon (survey pada Bank di Kota Ambon)*. Jurnal Manis Volume 2 Nomor 1, Januari 2018.
- Erdinata, Fariz. “*Hifdzu Mal dalam Financial Teknologi Berbasis Sistem Equity Crowdfunding*”.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis prinsip syariah.
- Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018.
- Irma Muzdalifah dkk. “*Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan Keuangan Syariah)*” Jurnal Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah / Vol.3.No.1, 2018.

Muhammad. *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta 2005.

Narasti, Maulidah dan Kafabih, Abdullah, Indonesia Interdisciplinari Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol.2 No.2, Januari 2020.

Nasution, Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Bandar Maju, 2008.

Wawancara dengan Muhammad Rasyid Ridho, selaku informasi yang berkedudukan sebagai Product Associate Alami.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Trnasaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Ziknil Hakim, 2003.